



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3-15 -2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2025

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa kerugian dana jaminan sosial kesehatan akibat kecurangan (*fraud*) perlu dicegah dengan kebijakan pencegahan kecurangan (*fraud*) agar dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistim Jaminan Sosial Nasional dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Pencegahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- 2 Undang – undang No 58 Tahun 2024 Tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur terkait upaya pencegahan kecurangan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. mensosialisasikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tentang kebijakan, aturan dan pedoman pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok;
 - c. membangun budaya kerja yang berorientasi pada kendali biaya dan kendali mutu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Solok;
 - d. melakukan monitoring upaya pencegahan, deteksi dini dan sekaligus memberikan solusi atas tindak



kecurangan yang terjadi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan

- e. menyelesaikan perselisihan dan pengaduan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Solok.

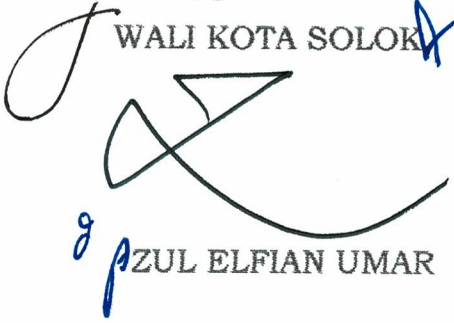
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 khususnya pada Anggaran Dinas Kesehatan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFAN UMAR

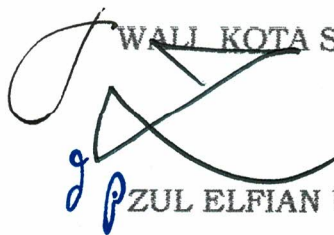
LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 15 -2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Dr,Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung jawab
2	Emil Reza Razali, S.Si,Apt.M.Farm	Kabid PSDK pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Sekretaris
3	Dra.Dessy Syafril,Apt.MPH	Direktur Rumah Sakit Serambi Madinah	Anggota
4	Indrayani.SKM	Ka. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan	Anggota
5	Apt. Rosma Dewi, S.Si., M. Kes., AAK	Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Solok	Anggota
6	Dr.IGM Afridoni Aradita, Sp.A	Ikatan Dokter Indonesia Kota Solok	Anggota
7	Antoni Hidayat.S.Farm, Apt.M.Kes	Ikatan Apoteker Indonesia Kota Solok	Anggota
8	Ria Martanova, Str.Keb	Ikatan Bidan Indonesia Kota Solok	Anggota
9	Ns.Hera Febrianto,S.Kep	Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Solok	Anggota
10	Wendri Herman,SKM,MKM	Kasi SDK	Anggota
11	Amitra Febrianis,SKM	Kasi Farmasi dan PKRT	Anggota
12	Fini Marta Vertysia,SKM	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
13	Ns,Yori Rahma Yulita, S.Kep	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
14	PutriNuefadillah Sari ,Str.Keb	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 30 Desember 2024

Kepada

Nomor : 442/1945 /DKES/XII-2024

Yth. Bpk WALI KOTA SOLOK

di.

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Wali Kota Solok tentang Surat Keputusan Wali Kota Solok.

Tentang : Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025

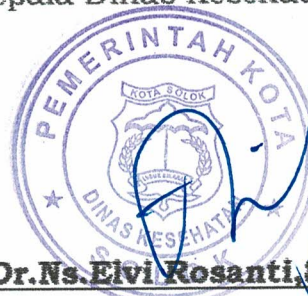
Catatan : -

Lampiran : 2 (dua) rangkap

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor :188.45-...2025 tentang Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025

DISPOSISI PIMPINAN

9 Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok



Dr.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes

Tindak lanjut staf

Nip. 196905091992032003



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 30 Desember 2024

Kepada

Nomor : 442/ /DKES/XII-2024

Yth. Bpk WALI KOTA SOLOK

di.

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Wali Kota Solok tentang Surat Keputusan Wali Kota Solok.

Tentang : Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025

Catatan : -

Lampiran : 2 (dua) rangkap

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor :188.45-...2025 tentang Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Dr.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes

Tindak lanjut staf

Nip. 196905091992032003